

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 54 /PJ/2009

TENTANG

TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR DAN/ATAU
PENGUSAHA KENA PAJAK TERDAFTAR DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN TEMPAT TINGGAL ATAU
TEMPAT KEDUDUKAN DAN/ATAU TEMPAT KEGIATAN USAHA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar penatausahaan dan pemindahan tempat pendaftaran dan tempat pelaporan usaha Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya sehubungan dengan perubahan tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak Terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Sehubungan dengan Perubahan Tempat Tinggal atau Tempat Kedudukan dan/atau Tempat Kegiatan Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2008 tentang Tempat Pendaftaran bagi Wajib Pajak Tertentu dan atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2009;

/MEMUTUSKAN ...

R

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK TERDAFTAR DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN DAN/ATAU TEMPAT KEGIATAN USAHA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksudkan dengan:

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
3. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan perubahannya.
4. Wajib Pajak Terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak Terdaftar adalah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha KPP Madya dan telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
5. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat dengan KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, yang jenisnya terdiri atas:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;
 - b. Kantor Pelayanan Pajak Madya; dan
 - c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

/6. Kantor ...

6. Kantor Pelayanan Pajak Madya yang selanjutnya disebut KPP Madya adalah salah satu jenis KPP di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang nama, lokasi, dan wilayah kerjanya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disebut KPP Pratama adalah salah satu jenis KPP di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang nama, lokasi, dan wilayah kerjanya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
8. Kantor Pelayanan Pajak Lama yang selanjutnya disebut dengan KPP Lama adalah KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau dikukuhkan sebelum Wajib Pajak terdaftar dan/atau dikukuhkan di KPP Baru.
9. Kantor Pelayanan Pajak Baru yang selanjutnya disebut dengan KPP Baru adalah KPP yang menerima pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dari KPP Lama.
10. Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak adalah tindakan memindahkan administrasi perpajakan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dari tata usaha KPP Lama ke tata usaha KPP Baru, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.
11. Permohonan pindah adalah permohonan yang dibuat oleh Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan cara mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan Pengusaha Kena Pajak Pindah yang disampaikan kepada KPP Lama untuk memberitahukan dan memohon perubahan tempat terdaftar karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.
12. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi KPP.
13. Kantor Wilayah Lama adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi KPP Lama.
14. Kantor Wilayah Baru adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi KPP Baru.
15. Surat Keputusan Pemindahan adalah surat keputusan yang menyatakan pemindahan Wajib Pajak terdaftar dari KPP Lama ke KPP Baru yang diterbitkan oleh KPP Lama.

16. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat dengan SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak terdaftar pada KPP tertentu yang berisikan antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
18. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut dengan Kartu NPWP adalah kartu yang diterbitkan oleh KPP yang berisikan NPWP dan identitas lainnya.
19. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SPPKP adalah surat yang diterbitkan oleh KPP yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak.
20. Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Surat Pencabutan SKT dan Penghapusan NPWP adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh KPP yang menyatakan pencabutan Wajib Pajak terdaftar dan penghapusan NPWP dari tata usaha KPP.
21. Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut Surat Pencabutan SPPKP adalah surat yang diterbitkan oleh KPP yang menyatakan pencabutan Pengusaha Kena Pajak dari tata usaha KPP.
22. Kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
23. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disingkat dengan KP2KP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama.

/Pasal ...

Y

Pasal 2

- (1) Dalam hal Wajib Pajak Terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak Terdaftar pindah tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP Madya lain atau KPP Pratama, Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dimaksud wajib mengajukan permohonan pindah ke KPP Lama.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak Terdaftar pada KPP Badan dan Orang Asing pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha ke luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dimaksud wajib mengajukan permohonan pindah ke KPP Lama.
- (3) Permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan dengan syarat:
 - a. mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan Pengusaha Kena Pajak;
 - b. melampirkan fotokopi Akta Notaris pendirian perusahaan dan perubahan terakhir, fotokopi Tanda Daftar Perusahaan terakhir, dan surat keterangan tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha yang baru dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa, bagi Wajib Pajak badan;
 - c. melampirkan surat keterangan tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha yang baru dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa, bagi Wajib Pajak orang pribadi.

Pasal 3

- (1) Dalam hal tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak Terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak Terdaftar yang baru berada di dalam wilayah kerja suatu KPP Madya lain, administrasi perpajakan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dimaksud selanjutnya dipindahkan ke KPP Madya lain dimaksud.

/(2) Dalam ...

m

- (2) Dalam hal tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak Terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak Terdaftar yang baru tidak berada di dalam wilayah kerja suatu KPP Madya, administrasi perpajakan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak selanjutnya dipindahkan ke KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha baru tersebut.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak Terdaftar yang mengajukan permohonan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi, administrasi perpajakan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dimaksud selanjutnya dipindahkan ke KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha baru tersebut.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), KPP Lama wajib menerbitkan Surat Keputusan Pemindahan yang ditandatangani oleh Kepala KPP Lama atas nama Direktur Jenderal Pajak, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diterima secara lengkap.
- (2) Surat Keputusan Pemindahan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak dan salinannya disampaikan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Pajak;
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
 - c. Kepala Kantor Wilayah Baru;
 - d. Kepala Kantor Wilayah Lama; dan
 - e. Kepala KPP Baru,paling lama pada hari kerja berikutnya setelah diterbitkan.
- (3) Penetapan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak terdaftar pada KPP Lama berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tidak berlaku lagi bagi Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan pindah sejak saat berlakunya Surat Keputusan Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Bentuk Surat Keputusan Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 5

Saat mulai terdaftar bagi Wajib Pajak pada KPP Baru adalah sejak tanggal diterbitkannya SKT oleh KPP Baru.

Pasal 6

- (1) KPP Baru wajib menerbitkan SKT, Kartu NPWP, dan/atau SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemindahan.
- (2) SKT, Kartu NPWP, dan/atau SPPKP yang diterbitkan KPP Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak dan ditembuskan ke KPP Lama paling lama pada hari kerja berikutnya setelah diterbitkan.
- (3) KPP Lama menerbitkan Surat Pencabutan SKT dan Penghapusan NPWP dan/atau Surat Pencabutan SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya tembusan SKT dan Kartu NPWP dan/atau SPPKP dari KPP Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Surat Pencabutan SKT dan Penghapusan NPWP dan/atau Surat Pencabutan SPPKP yang diterbitkan KPP Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama pada hari kerja berikutnya setelah diterbitkan.

Pasal 7

Dalam hal terjadi pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KPP Lama harus mengirim berkas Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan berikut uraian singkat mengenai hal yang dianggap perlu ke KPP Baru yang isinya antara lain:

- a. jumlah tunggakan pajak yang masih harus ditagih;
- b. tindakan penagihan yang telah dilaksanakan atas tunggakan pajak; dan
- c. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau keberatan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang belum diselesaikan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal permohonan pindah diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak Terdaftar, KPP Baru harus melakukan konfirmasi lapangan untuk membuktikan kebenaran alamat Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Pada saat melakukan konfirmasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPP Baru dapat meminta dokumen kepada Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak.
- (3) Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak harus memberikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil konfirmasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Konfirmasi Lapangan.

Pasal 9



- (1) Tata cara pemindahan Wajib Pajak Terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak Terdaftar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan Pengusaha Kena Pajak Pindah serta formulir lain yang digunakan dalam rangka pemindahan Wajib Pajak Terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak Terdaftar mengacu pada ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2009

DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP. 060044911

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 54 /PJ/2009 TENTANG TATA
CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR
DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK
TERDAFTAR DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK
MADYA SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN
TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN
DAN/ATAU TEMPAT KEGIATAN USAHA

BENTUK KEPUTUSAN PEMINDAHAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR- .../WPJ. .../KP. .../(1)

TENTANG

PEMINDAHAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR DAN/ATAU
PENGUSAHA KENA PAJAK TERDAFTAR DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK ... (2)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa setelah membaca dan mempelajari Permohonan Pindah dari Wajib Pajak ... (3) NPWP ... (4) tanggal ... (5) sehubungan dengan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha yang mengakibatkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar harus berubah, maka perlu menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemindahan Wajib Pajak Terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak ... (6);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-.../PJ/2009 tentang Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak Terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Sehubungan dengan Perubahan Tempat Tinggal atau Tempat Kedudukan dan/atau Tempat Kegiatan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK TERDAFTAR DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK ...(7).

PERTAMA : Memindahkan Wajib Pajak yang namanya disebut di bawah ini:

- Nama Wajib Pajak : ...(8)
- NPWP : ...(9)

- Dari : Kantor Pelayanan Pajak ...(10)
- Ke : Kantor Pelayanan Pajak ...(11)

KEDUA : Saat mulai terdaftarnya Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA pada Kantor Pelayanan Pajak ... (12) adalah sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar untuk Wajib Pajak bersangkutan oleh Kantor Pelayanan Pajak ... (13).

KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor ... (14) tentang ... (15) nomor urut ... (16) dinyatakan dihapus.

KEEMPAT : Saat mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
3. Kepala Kantor Wilayah DJP ...(17);
4. Kepala Kantor Wilayah DJP ... (18);
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...(19).

Ditetapkan di ...(20)
pada tanggal ...(21)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
KEPALA KANTOR

.....(22)
NIP(23)

**PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR DARI KPP MADYA**

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nama KPP Lama.
- Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak Terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak Terdaftar yang mengajukan permohonan pindah.
- Angka 4 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Terdaftar yang mengajukan permohonan pindah.
- Angka 5 : Diisi dengan tanggal permohonan pindah.
- Angka 6 : Diisi sama dengan angka 2.
- Angka 7 : Diisi sama dengan angka 2.
- Angka 8 : Diisi sama dengan angka 3.
- Angka 9 : Diisi sama dengan angka 4.
- Angka 10 : Diisi sama dengan angka 2.
- Angka 11 : Diisi dengan nama KPP Baru.
- Angka 12 : Diisi sama dengan angka 11.
- Angka 13 : Diisi sama dengan angka 11.
- Angka 14 : Diisi dengan Nomor Keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak pada KPP Lama.
- Angka 15 : Diisi dengan judul Keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak pada KPP Lama.
- Angka 16 : Diisi dengan nomor urut tercantumnya nama Wajib Pajak Terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak Terdaftar yang mengajukan permohonan pindah dalam Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan angka 15
- Angka 17 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah yang membawahi KPP Baru.
- Angka 18 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah yang membawahi KPP Lama.
- Angka 19 : Diisi sama dengan angka 11.
- Angka 20 : Diisi dengan tempat ditetapkannya Keputusan.
- Angka 21 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan
- Angka 22 : Diisi dengan nama Kepala KPP Lama.
- Angka 23 : Diisi dengan NIP Kepala KPP Lama.

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 54 /PJ/2009 TENTANG TATA
CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR
DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK
TERDAFTAR DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK
MADYA SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN
TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN
DAN/ATAU TEMPAT KEGIATAN USAHA

**TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR
DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK TERDAFTAR**


I. Umum

1. Petugas Pendaftaran Wajib Pajak adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP untuk melayani pendaftaran Wajib Pajak, pelaporan dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data Wajib Pajak, Perpindahan Wajib Pajak, Pencabutan SKT dan Penghapusan NPWP dan/atau Pencabutan SPPKP, baik yang diterima secara langsung maupun melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
2. Petugas Konfirmasi Lapangan adalah *Account Representative* yang menangani Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak atau pelaksana pada Seksi Ekstensifikasi Perpajakan atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala KPP untuk melakukan konfirmasi lapangan.
3. Data pendukung yang perlu dilampirkan oleh Wajib Pajak Terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak Terdaftar dalam hal mengajukan permohonan pindah adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi Wajib Pajak badan melampirkan:
 - 1) fotokopi Akta Notaris pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
 - 2) fotokopi Tanda Daftar Perusahaan terakhir; dan
 - 3) surat keterangan tempat tinggal/tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
 - b. Bagi Wajib Pajak orang pribadi melampirkan surat keterangan tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha yang baru dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
4. Apabila permohonan pindah ditandatangani oleh selain Wajib Pajak yang bersangkutan, permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
5. Wajib Pajak Terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak Terdaftar mengajukan permohonan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dengan mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah yang disampaikan ke KPP Lama.
6. Dalam hal Wajib Pajak Terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak Terdaftar selain mengajukan permohonan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan juga mengajukan permohonan pindah tempat kegiatan usaha maka harus juga mengisi Formulir Perubahan Data dan Pengusaha Kena Pajak Pindah.

II. Pemindahan Wajib Pajak Terdaftar/Pengusaha Kena Pajak Terdaftar dari KPP Madya

1. Wajib Pajak Terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak Terdaftar mengajukan permohonan pindah secara lengkap dan jelas ke KPP Lama. Dalam hal Wajib Pajak Terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak Terdaftar membutuhkan bantuan dalam mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan Pengusaha Kena Pajak Pindah tersebut dapat menanyakan kepada Petugas Pendaftaran Wajib Pajak.
2. Wajib Pajak menyerahkan Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan Pengusaha Kena Pajak Pindah yang telah diisi secara lengkap dan jelas serta ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya kepada Petugas Pendaftaran Wajib Pajak.
3. Dalam hal formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1 belum diisi secara lengkap, Petugas Pendaftaran Wajib Pajak mengembalikan formulir kepada pemohon untuk dilengkapi.
4. Wajib Pajak Terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak Terdaftar menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang ditandatangani oleh Petugas Pendaftaran Wajib Pajak setelah permohonan diisi secara lengkap.
5. KPP Lama menerbitkan Surat Keputusan Pemindahan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan beserta persyaratannya diterima lengkap dan ditembuskan ke KPP Baru.
6. KPP Baru menerbitkan SKT dan Kartu NPWP dan/atau SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya tembusan Surat Keputusan Pemindahan dari KPP Lama.
7. SKT, Kartu NPWP, dan/atau SPPKP yang diterbitkan KPP Baru ditembuskan ke KPP Lama paling lama pada hari kerja berikutnya setelah diterbitkan.
8. KPP Lama menerbitkan Surat Pencabutan SKT dan Penghapusan NPWP dan/atau Surat Pencabutan SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya tembusan SKT, Kartu NPWP, dan/atau SPPKP dari KPP Baru.
9. Setelah menerbitkan SKT dan Kartu NPWP dan/atau SPPKP, Kepala KPP Baru dalam jangka waktu paling lama 1 tahun menugaskan Petugas Konfirmasi Lapangan untuk melakukan konfirmasi lapangan dalam rangka membuktikan kebenaran alamat Pengusaha Kena Pajak.
10. Dalam hal hasil konfirmasi lapangan menunjukkan alamat Pengusaha Kena Pajak tidak benar, KPP Baru menerbitkan Surat Penghapusan NPWP dan Surat Pencabutan SPPKP secara jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk disampaikan kepada Wajib Pajak.
11. Dalam hal tempat kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak berada di wilayah kerja KPP Pratama/KP2KP yang tidak sekota dengan KPP Baru, Kepala KPP Baru dapat meminta bantuan KPP Pratama/KP2KP untuk membuktikan kebenaran alamat Pengusaha Kena Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK



DIREKTUR JENDERAL
MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 060044911